BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis mencoba mendeskripsikan objek dalam penelitian ini, dengan harapan pembaca dapat memahami apa yang penulis teliti. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Tax Amnesty*. Para Wajib Pajak perlu mengetahui tata cara pengajuan *tax amnesty*. Berikut merupakan prosedur wajib pajak dalam melakukan *Tax Amnesty*:

Tabel 4.1. Prosedur Wajib Pajak dalam Melakukan *Tax Amnesty*

Wajib Pajak (WP) datang ke KPP yang mana KPP tersebut merupakan tempat WP terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan Menteri untuk mendapatkan informasi tentang pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu: ▪ bukti pembayaran Uang Tebusan; ▪ bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi WP yang mempunyai Tunggakan Pajak; ▪ daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan Harta

	yang dilaporkan; ▪ daftar Utang serta dokumen pendukung; ▪ bukti pelunasan pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti penyidikan atau permulaan; ▪ fotokopi SPT PPh Terakhir; dan ▪ surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal WP akan melakukan repatriasi; ▪ melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI selama jangka waktu minimal 3 tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal WP akan melaksanakan deklarasi; ▪ surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi WP yang bergerak di bidang UMKM
WP melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan *tax amnesty* melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan	

WP menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempay WP terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.
WP akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan
Menteri atau pejabat yang dipercaya atas nama Menteri, menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan kepada WP
Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
WP dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Sumber: pajak.go.id

Pada halaman sebelumnya, penulis telah menyebutkan, bagaimana WP dalam menjalankan prosedur pelaksanaan *tax amnesty*. Berikutnya penulis akan memaparkan deskripsi lokasi sebagai objek dalam penelitian studi kasus ini. Penulis mengambil lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya di KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Sleman. Berikut merupakan deskripsi dari objek penelitian:

4.1. KPP PRATAMA YOGYAKARTA

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. mulai saat itu kantor Penetapan

diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian beubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak

tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan launching kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km^2, dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan tahun 2007, tingkat kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km^2 , yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Jumlah tenaga kerja 46.768 jiwa disektor swasta dan 9.308 sebagai PNS (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2008, BPS Kota Yogyakarta).

Gambaran ekonomi Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut, dalam tahun anggaran 2006 adalah Rp 8.963.932 juta. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha. Sedangkan sektor usaha yang potensial di KPP Pratama Yogyakarta terutama sektor perantara keuangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, real estate, Transportasi pergudangan komunikasii, dan Kontruksi.

4.1.2. Profil KPP Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta satu beralamat di Jl. P. Senopati No. 20, Yogyakarta.

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Adapun beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2) Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
3) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
4) Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM,PBB & BPHTB dan PTLL.
5) Verifikasi dan penerapan sanksi pajak
6) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratam Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi

dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta.

4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Ditjen Pajak, dan Surat Keputusan Meneri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf. (KPP Yogyakarta, 2010).

4.2. KPP PRATAMA WONOSARI

4.2.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari

Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 52 Nomor 62/PMK.01/2009 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari (KPP Pratama Wonosari) terletak di Jalan K.H. Agus Salim No.170B, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada dibawah naungan Kantor Wilyarah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.2. Struktur Organisasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari membawahi 1 Subbagian Umum, 7 Seksi dan 1 Kelompok Tim Fungsional Pajak. Jumlah pegawai KPP Pratama

Wonosari adalah 72 pegawai dengan rincian 1 Kepala Kantor, 8 Kepala Seksi, 1 Kepala Subbagian, 1 Operator Console,26 Account Representative yang terbagi menjadi 3 Seksi Pengawasan dan konsultasi, 1 Bendaharawan,3 Pemeriksa Pajak, 2 Juru Sita Pajak Negara, 29 Pelaksana yang terbagi pada Subbagian Umum dan 6 Seksi.

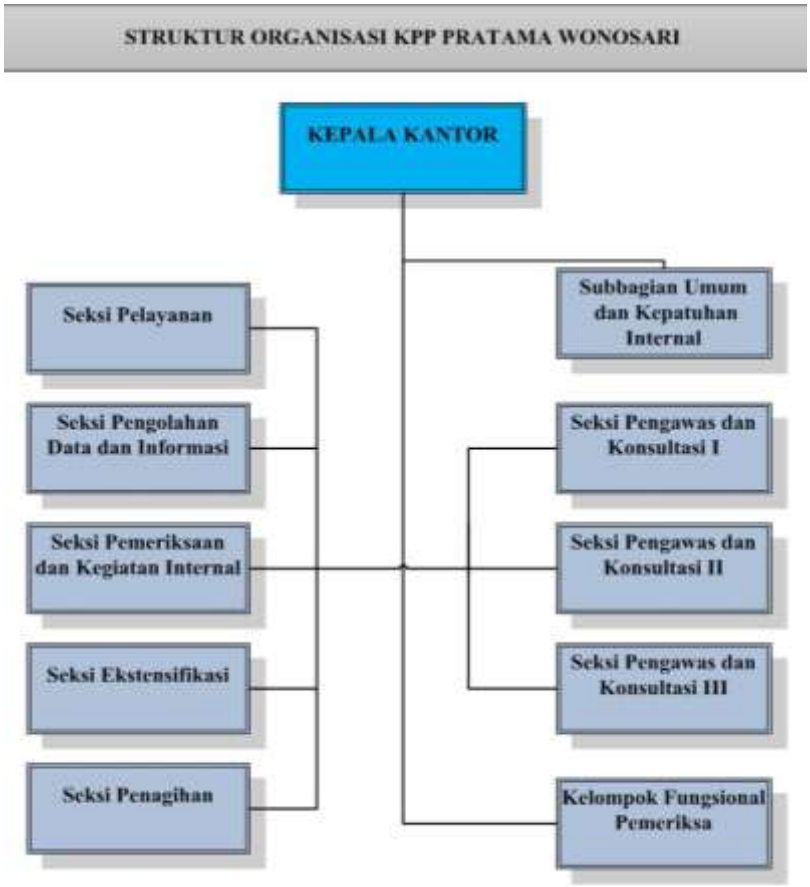

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Wonosari
Sumber: Dokumen KPP Pratama Wonosari

4.2.3. Tugas dan Fungsi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pasal 61 Nomor 62/PMK.01/2009 KPP Pratama Wonosari membagi tugas dan fungsi menjadi lebih spesifik untuk setiap seksi yang ada yaitu :

i. **Sub Bagian Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

ii. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

iii. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

iv. **Seksi Penagihan** mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

v. **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

vi. **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan** mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran

basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

vii. **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III** masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

Serta penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding (Kusumawati, 2016).

4.3. KPP PRATAMA SLEMAN

4.3.1. Sejarah Umum KPP Pratama Sleman

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 KPP Yogyakarta Dua dipecah menjadi 3 yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates.

Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (karipka). Sehingga KPP Pratama Sleman selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Dua (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sleman.

KPP Pratama Sleman didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gedung kantor yang digunakan untuk operasional KPP Pratama Sleman menempati lantai 1 dan lantai 4 Gedung Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.

KPP Pratama Sleman merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasai dan melayani wajib pajak di Kabupaten Sleman dalam penyampaian SPT masa maupun tahunan dan penyampaian SSP serta melayani pemberitahuan PBB dan segala urusan yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan *self assessment system* yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

4.3.2. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Sleman dengan luas wilayah

57.482 ha. Wilayah tersebut berada pada ketinggian 100-2500 m di atas permukaan laut. KPP Pratama Sleman membawahi 17 kecamatan yang terdiri dari 86 desa.

Tabel 4.1. Daftar Kecamatan di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Moyudan	4
2	Minggir	5
3	Seyegan	5
4	Godean	7
5	Gamping	5
6	Mlati	5
7	Depok	3
8	Berbah	4
9	Prambanan	6
10	Kalasan	4
11	Ngemplak	5
12	Ngaglik	6
13	Sleman	5
14	Tempel	8
15	Turi	4
16	Pakem	5
17	Cangkringan	5

Sumber: Data KPP Pratama Sleman.

Kabupaten Sleman memiliki wilayah, di sebelah selatan adalah dataran rendah yang subur, di bagian barat berbatasan dengan wilayah Kulon Progo, di bagian timur berbatasan dengan wilayah Klaten, dan bagian utara adalah Gunung Merapi. KPP Pratama Sleman hanya memiliki wilayah kerja

Kabupaten Sleman dan lokasi kantor juga sudah berada di Kabupaten Sleman, sehingga KPP Pratama Sleman tidak memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maupun Pos Pembantu.

4.3.3. Kedudukan, Potensi, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Sleman

4.3.3.a. Kedudukan KPP Pratama Sleman

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman yang selanjutnya dalam keputusan Menteri Keuangan disebut KPP Pratama Sleman adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepala kantor wilayah.

KPP Pratama Sleman belum memiliki gedung sendiri, KPP Pratama Sleman masih bergabung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan KPP Pratama Wonosari dan KPP Pratama Wates. KPP Pratama Sleman menempati sebagian lantai 1 dan lantai 4 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan

Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan pemanfaatnya sebagai berikut :

a) Lantai 1 digunakan untuk Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan Tempat Layanan Terpadu.

b) Lantai 4 digunakan untuk Kepala KPP, Sub Bagian Umum, seksi Waskon IIV, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, seksi pemeriksaan, ruang fungsional pemeriksaan, ruang rapat kepala KPP, ruang konsultasi, dan gudang ATK.

4.3.3.b. Potensi Pajak KPP Pratama Sleman

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kabupaten Sleman memiliki potensi cukup besar karena wilayahnya memiliki lokasi berdekatan dengan pusat kota dan denyut nadi kota Yogyakarta justru berada di Kabupaten Sleman khususnya yang terkait dengan dunia pendidikan. Banyak universitas-universitas besar yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, universitas tersebut antara lain : Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas

Pembangunan Negara Yogyakarta, Universitas YKPN, Universitas Atma Jaya dan lainnya.

Dibandingkan 4 Kabupaten lainnya di Propinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman mempunyai perkembangan yang pesat. Namun demikian, potensi pajak di Kabupaten Sleman tidak tersebar secara merata ke seluruh 17 kecamatan yang ada. Daerah yang berpotensi tinggi yaitu Kecamatan Depok, sedangkan yang lain dapat dikategorikan dalam tingkat sedang sampai minim potensi. Tentunya untuk wilayah yang berpotensi cukup tinggi diperlukan *Account Representative* (AR) yang lebih banyak sehingga bisa melakukan penggalian potensi pajak yang lebih besar lagi.

Dikarenakan, di Kabupaten Sleman tidak ada industri cukup besar, maka untuk wajib pajak PPh Badan kebanyakan masih terdiri dari kontraktor/*developer*. Walau ada juga wajib pajak PPh yang bergerak dalam bidang usaha lainnya. Untuk potensi PPh orang pribadi, mayoritas dari wajib pajak PPh Orang Pribadi (orang perorang) di KPP Pratama Sleman

adalah mereka yang memasukan SPT dalam *Prominent* 1770 SS.

4.3.3.c. Tugas Pokok KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak negara serta pengawasan wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4.3.3.d. Fungsi KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak serta memberikan penyuluhan perpajakan agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan. Dalam melakukan tugasnya KPP Pratama Sleman menyelenggarakan fungsi yaitu:

a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan

b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.

d) Penyuluhan pajak.

e) Pelaksanaaan registrasi wajib pajak.

f) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

j) Pelaksanaan intensifikasi.

k) Pembetukan ketetapan pajak.

l) Pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

m) Pelaksanaan administrasi kantor.

4.3.4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Sleman

Gambar 4.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Sleman

4.3.4.a. Pembagian Tugas Pokok KPP Pratama Sleman

KPP Pratama Sleman dipimpin oleh seorang kepala kantor. KPP Pratama Sleman terdiri dari 9 seksi dan 1 kelompok fungsional. Adapun deskripsi jabatan sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

   Dalam menjalankan tugasnya kepala kantor mempunyai tugas antara lain:

   (a) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di KPP Pratama Sleman Yogyakarta sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.

   (b) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para kepala seksi di KPP Pratama Sleman.

2) Sub Bagian Umum

   Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain:

(a) Menerima, memproses, menatausahakan dokumen yang masuk dan menyampaikan dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

(b) Melaksanakan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

(c) Mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non wajib pajak) di lingkungan KPP Pratama Sleman agar dokumen dapat disimpan dengan baik, tertib, aman serta memudahkan pencarian kembali.

(d) Memproses permohonan magang ataupun permohonan ijin, permintaan data dari mahasiswa.

(e) Melaksanakan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas KPP.

(f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi Draft Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3),

Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(g) Menyusun laporan atau draft laporan realisasi anggaran belanja, menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), melaksanakan penutupan buku kas umum.

(h) Melaksanakan pengurusan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengajuan uang makan PNS, permohonan uang duka wafat, permintaan dan pembayaran lembur, membuat surat pemberitahuan gaji dan TKPKN serta merencanakan, membuat program seleksi penerimaan dan pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan.

(i) Mengkoordinasikan penginventarisan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

(j) Mengkoordinasi perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor atau formulir sesuai dengan batas kewenangan KPP berdasarkan rencana dan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

(k) Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(l) Menyusun usulan pelelangan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas:

(a) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran dan percetakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

(b) Melayani wajib pajak dalam urusan cetak massal Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

(c) Melayani wajib pajak dalam hal validasi PBB.

(d) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan mulai dari membuat tanda terima, menyerahkan tanda terima, merekam SPT, mencetak Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD) dalam mengisi SPT luar KPP melaui pos.

(e) Melayani wajib pajak dalam penerimaan SPT masa.

(f) Memberikan pelayanan *VAT Refund* kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

4) Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.

(b) Melakukan urusan penambahan jumlah wajib pajak.

(c) Melakukan urusan penghapusan NPWP.

5) Seksi Pemeriksaan Administrasi Surat

Seksi pemeriksaan Adminstrasi surat mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan pembuatan rencana pemeriksaan.

(b) Mengkoordinasikan pengusulan wajib pajak yang akan diperiksa.

(c) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak.

(d) Mengkoordinasikan peminjaman berkas dan data pajak dari seksi pelayanan pajak.

(e) Mengkoordinasikan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan nota perhitungan.

(f) Mengkoordinasikan penerbitan surat perintah pemeriksaan.

(g) Mengkoordinasikan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat pengiriman.

(h) Mengkoordinasikan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan dalam rangka penangguhan pajak (*Delinquency Audit*).

(i) Mengkoordinasikan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang dan permohonan SPT pajak patuh.

6) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :

(a) Pencairan tunggakan PPh, PPN, dan PBB.

(b) Mengadministrasikan surat masuk.

(c) Melakukan penyiapan surat penagihan aktif.

(d) Pembenahan/penataan berkas wajib pajak.

(e) Konfirmasi tunggakan.

(f) Rekonsiliasi piutang pajak.

7) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi PDI mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.

(b) Melakukan pengalihan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta menyusun monografi pajak.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Dalam KPP Pratama Sleman seksi Waskon dibagi menjadi 4. Adapun tugas-tugas dari seksi Waskon antara lain:

(a) Melakukan pengawasan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.

(b) Pengamatan potensi perpajakan wilayah dan membantu KPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

9) Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional terbagi menjadi 2 yaitu Kelompok Fungsional Penilai dan Kelompok Fungsional Pemeriksa. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

(a) Kelompok Fungsional Penilai: menilai objek pajak milik objek PBB.

(b) Kelompok Fungsional Pemeriksa: memeriksa kewajiban pajak PPh dan PPN dan melayani wajib pajak untuk objek pajak yang melakukan keberatan, setelah menerima surat keberatan (Sumber: Dokumen KPP Pratama Sleman dalam BAB IV.pdf).